

DINAS PARWISATA- TATA KERJA - ORGANISASI - SUSUNAN - PEMBENTUKAN

1981

PERDAPROV. NTT NO. 13, LD 1981/NO.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Kepariwisataan pada hakekatnya adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan dan karenanya kepariwisataan perlu dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Usaha pengembangan kepariwisataan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan dan pembangunan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan Daerah. Bahwa sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1974, PP No. 24 Tahun 1979, KEPMENDAGRI No. 362 Tahun 1877, KEPMENDAGRI No. 363 Tahun 1877, KEPBER MENHUB dan MENDAGRI No. Km.299/Hk.205/Phb-79 dan No. 208 Tahun 1979.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tat Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, kedudukan, dengan tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kepariwisataan dan melaksanakan tugas pembantuan dan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang usaha-usaha kepariwisataan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Diatur tentang Susunan organisasi, Tata kerja dan Bagan struktur organisasi dan tata kerja.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 1990
- Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan pembentukan , Susunan organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata.
- Penjelasan : 4 Hlm